

## BAB II

### KONSEP NAFKAH KELUARGA

#### A. Definisi dan Landasan Hukum Nafkah

##### 1. Definisi Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti: barang-barang yang dibelanjakan; belanja; penghidupan; rizki.<sup>18</sup> Nafkah juga berarti: biaya, pengeluaran, pembelanjaan.<sup>19</sup> Pengertian “nafkah” berasal dari kata “anfaqa” انفق, انافاق yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Jadi, nafkah artinya: memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga biaya pendidikan anak.<sup>20</sup>

Sedangkan arti nafkah menurut ahli fiqh sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madzahib al-Khamsah* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَةً مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ خَبْزٍ وَأُذْمٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنِ وَمَا  
يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ تَمَنِ مَاءٍ وَذُهْنٍ وَمِصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

---

<sup>18</sup> Pius A. Partanto, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 507.

<sup>19</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1999, hlm. 1934.

<sup>20</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 162.

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, “*Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Khomsah*” diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “*Fiqh Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*” Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996, hlm. 400.

Artinya: “Pengeluaran seseorang terhadap biaya untuk orang yang wajib dinafkahinya seperti roti, lauk pauk, pakain, tempat tinggal, dan apa-apa yang berhubungan dengan itu yaitu harga air, minyak, dan lampu, dll”.<sup>22</sup>

Musa al-Hijawiy al-Hambali yang mengatakan bahwa nafkah adalah:

كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْرًا وَأُدْمًا وَكِسْوَةً وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا

Artinya: “Kecukupan untuk seseorang yang menjadi tanggungan seseorang (lainnya) berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.”<sup>23</sup>

Dua pengertian tentang nafkah menurut istilah ahli fiqh di atas, kalau dilihat dari pengungkapannya memang berlainan redaksinya, bisa disimpulkan bahwa dari kedua ungkapan tersebut mempunyai arti dan maksud yang sama, yaitu bahwa nafkah adalah hak bagi seseorang yang harus dipenuhi oleh orang lain yang berkewajiban memberinya sebagai kecukupan, berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan sesuatu yang terkait dengan hal-hal tersebut.

## 2. Landasan Hukum Nafkah

Para ‘ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib bagi suami yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tersebut tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang yang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka


---

<sup>22</sup> Abdurrahman Al jaziri, *Al Fiqh ala Al madzahib Al Arba’ah*, Cairo: Muasasah Al Mukhtar, 2006, hlm. 424.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah,, hlm. 422.

nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud kadar “berada” dan “tidak berada” nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.<sup>24</sup> Pada dasarnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini berdasarkan pada al-Qur’an, hadits, dan ijma’. Untuk memperjelas dasar hukum ini, penulis akan mengemukakan beberapa ayat, hadis maupun ijma’ sebagai mana berikut:

a. Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an antara lain:




Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).(QS. An Nisaa:34)<sup>25</sup>*

Pada ayat di atas, para ulama’ sepakat bahwa al-mas’ul (obyek) yang dituju pada kewajiban nafkah adalah para suami. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil wajibnya nafkah yang harus dipikul oleh seorang suami kepada istri dan keluarganya.

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *ibid.*, hlm. 141.

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Lajnah Pentasih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: Diponegoro, 2003, hlm. 123.



Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 233)*<sup>26</sup>

b. Sabda Rasulullah SAW antara lain:

Dalam suatu riwayat yang di-takhrij/keluarkan oleh Imam Muslim

yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا  
وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى  
مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dan lafazh milik Abu Kuraib mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu." (Muslim-1661)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an., ibid.*, hlm. 47.

<sup>27</sup> Ali Mubarak, *Muhtasar Nailul Autar*, Kairo: al-Mu'allaqat al-Salafiyah, 1374 H, edisi Muammal Hamidi dkk, *Terjemahan Nailul Autar*, Surabaya: PT bina Ilmu, 1993, V: 2462, hadist nomor 3867, “Kitab Nafaqah,” ”Bab Nafkah Istri Wajib Didahulukan Daripada Kerabat-kerabat Yang Lain”.

Dalam riwayat lain yang di-takhrij/keluarkan oleh banyak perawi hadits bersumber dari ‘Aisyah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari ‘Aisyah: sesungguhnya Hindun berkata: Wahai Rasulullah: sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah orang yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali aku mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah menjawab: ambillah apa yang mencukupi untukmu anakmu dengan cara yang ma’ruf”. (HR. Al Jama’ah)<sup>28</sup>

Imam al-Syaukaniy dalam kitabnya Nail al-Authar menjelaskan bahwa hadits di atas menjadi dalil wajibnya nafkah bagi suami kepada istri dan anaknya (keluarganya), dan hal ini sudah menjadi kesepakatan seluruh Mujtahid. Mengenai wajibnya memberi nafkah karena kepemilikan, Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ". رواه أحمد

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya, serta tidak boleh dibebani pekerjaan yang ia tidak mampu melakukannya”.<sup>29</sup>

### c. Hukum Positif

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulugh Al Maram*, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 240.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

Kewajiban nafkah atas suami dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yaitu ketentuan hukum yang berasal dari Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UUP dan inpers Nomor 1 Tahun 1991 yang biasanya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami istri.<sup>30</sup> Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah, misalnya dalam pasal 80 ayat (6) yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>31</sup>

Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP,<sup>32</sup> “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ketentuan

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola: Tth, hlm. 16.

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992, hlm. 34.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari berbagai dasar hukum di atas, jelaslah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri, anak-anak dan keluarganya dan kewajiban itu tidak dapat dipungkiri eksistensinya serta tidak dapat beralih kepada orang lain. Dengan demikian suami yang mampu, wajib memberi kecukupan kepada istri, sayyid (pemilik budak) wajib memberi kecukupan kepada budaknya, dan kerabat yang mampu wajib memberi kecukupan kepada kerabat lainnya yang tidak mampu. Kebutuhan dan kecukupan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya yang saling berkaitan.

## **B. Macam-Macam Nafkah**

Ulama fiqih membagi nafkah menjadi dua macam yaitu:

1. Nafkah diri sendiri, dalam hal ini, seseorang harus mendahulukan untuk diriya sendiri dan nafkah untuk orang lain.
2. Nafkah seseorang kepada orang lain, nafkah seseorang kepada orang lain menurut kesepakatan ahli fiqih, terjadi disebabkan oleh tiga hal diantaranya:
  - (a) Hubungan perkawinan
  - (b) Hubungan kekerabatan

(c) Hubungan kepemilikan (tuan terhadap hambanya).<sup>33</sup>

Dalam pembahasan ini penulis hanya fokus terhadap nafkah karena hubungan perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri dibagi menjadi dua macam yaitu: Nafkah lahir (material) dan nafkah batin (immaterial).


#### 1) Nafkah lahir.

Nafkah lahir terhadap istri yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pembantu, sekiranya perlu.

Nafkah isteri yang harus dipenuhi suami adalah sebagai berikut :

##### a. Sandang pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :



Artinya: *dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.* (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>34</sup>

Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.


1281 <sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, VI :

<sup>34</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 47.



b. Papan tempat tinggal

Rumah, sebagai tempat tinggal keluarga, juga menjadi kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya papan (rumah) bagi keluarganya. Firman Allah Swt :



Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*<sup>35</sup>

Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya suami dan isteri, sebagai tempat istirahat melepaskan lelah, tempat mengasuh anak-anak.

c. Pendidikan anak

Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami. Firman Allah Swt :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (At-Tahrim: 6)*<sup>36</sup>

Pendidikan merupakan sarana penting karena tiap manusia membutuhkan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu sosial yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk memahami ilmu-ilmu

<sup>35</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an ..., *ibid.*, hlm. 78.

<sup>36</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an ..., *op.cit.*, hlm. 560.

tersebut, mereka harus belajar di lembaga-lembaga pendidikan, terutama zaman sekarang ini diperlukan biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak jugatermasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami.

d. Biaya perawatan kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila isteri membutuhkan. Biaya perawatan kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami mampu membayar nafkah isteri. Perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- (b) Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu hendaknya suami menentukan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada isterinya; apa sekali seminggu, sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya.
- (c) Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami

perubahan atau harga barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik atau turun.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.<sup>37</sup>

## 2) Nafkah Bathin.

Berbicara tentang nafkah bathin Fiqih telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini


---

<sup>37</sup> Fuad Kauma dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.



kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.<sup>39</sup>

Wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut Ibnu Hazm. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 222



Artinya: *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* QS. Al-Baqarah: 222<sup>40</sup>

Jumhur Ulama berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara imam Asy Syafi'i mengatakan "tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk

<sup>39</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60-61. juga Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, hlm. 63.

<sup>40</sup> Lajnah Pentasah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 44.

mencampuri istrinya. Karena hal itu merupakan haknya (suami) senagai hak-hak lainnya.”<sup>41</sup>

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dengan batas maksimal empat bulan, karena Allah telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak memberikan tidak memberikan makann budaknya. Demikian pada hak-hak yang lain. Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.<sup>42</sup>

Imam Ghozali mengatakan “bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai denga kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami).”<sup>43</sup>

### 3) Kebutuhan spiritual.

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan

---

<sup>41</sup> Muhamad Uwaidah, Syah Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2008, hlm. 441-443.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 442.

<sup>43</sup> Muhamad Uwaidah, Syah Kamil, *Fiqih Wanita*, *op. cit.*, hlm. 443.

membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.<sup>44</sup>



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka* (At-Tahrim: 6)

Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah, dsb.

<sup>44</sup> A. Abdurrahman, *Lelaki shalih*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000, hlm, 86.

<sup>45</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

### C. Kadar atau Batasan Pemberian Nafkah

Mengenai kadar batasan pemberian nafkah, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri bertempat tinggal, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu.

Sebagian mengatakan bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging, setiap jumat di berikan 1 kerat. Ditetapkan pula untuk istri jenis pakain yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Kemudian Apabila suami berkecukupan boleh baginya untuk memberi nafkah bagi istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari (satu mud sama dengan 6 ons), dan memberikan pula lauk serta daging melebihi dari apa yang telah saya sebutkan. Selanjutnya apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah, kemudian ditetapkan nafkah



baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika suami datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak yang ia ambil di luar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami meninggalkan istrinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula mebebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung dari sejak kepergian suaminya.<sup>46</sup>


Sedangkan menurut Mazhab Hanafi bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur-mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim panas maupun musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami ditentukan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri.<sup>47</sup> Sebagai dasarnya adalah firman

---

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005, hlm. 431.

<sup>47</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008, hlm. 436.

Allah SWT., "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-Thalaq : 7). Dan juga firman Allah swt:



Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (Qs. Ath-Thalaq:6)*<sup>48</sup>

Sedangkan Mazhab Hambali dan Maliki berpendapat apabila keadaan suami-istri berbeda, yang satu kaya dan yang lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah diantara dua hal itu.<sup>49</sup>

Selanjutnya mayoritas ulama mazhab imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu di ukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang menjadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi istri. Bagaimanapun, tidak bisa tidak, kita mesti menjadikan kondisi suami sebagai pertimbangan, sebagaimana dijelaskan (QS. Ath-Talaq: 7 dan 6).

<sup>48</sup> Lajnah Pentasih Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 946.

<sup>49</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.,Cit*, hlm. 142

#### D. Hal-Hal Yang Bisa Membatalkan Pemberian Nafkah.

Para Ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat mana kala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar *syara'* yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut dirumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Dengan pendapatnya ini, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk tidak menggauli istrinya dan ber-*khalwat* denganya tanpa alasan berdasar *syara'* maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'I mengatakan bahwa, sekedar kesediaan digauli dan ber-*khalwat*, sama sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidaak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu."<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc., Cit.*, hlm. 402.


Mengenai hal-hal yang bisa membatalkan nafkah menurut Mazhab Syafi'i yaitu apabila pasangan suami istri telah sama-sama baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ketempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami. Selain itu Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga istri mengirim berita kepada si suami untuk datang dan dipersilahkan masuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ke tempat suaminya.

### **1. Nafkah Istri**

Nafkah ini adalah nafkah yang di berikan suami kepada istri karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Nafkah ini bersifat sepihak karena pada dasarnya hanya suami saja yang diwajibkan untuk memberikan nafkah tersebut kepada istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya nafkah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di

tempat masing masing, dengan mengingat kemampuan dan keadaan suami.

Firman Allah SWT :



Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al- Baqarah: 228)<sup>51</sup>*

Maksud dari lafadz “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma’ruf”, pada ayat diatas menerangkan bahwa istri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami dengan cara yang layak.

<sup>51</sup> Lajnah Pentasah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahanya, Op.,Cit.*, hlm. 55.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadits yang telah dikemukakan bahwa, nafkah yang wajib diberikan kepada istri secara pokok meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan dan papan. Kelayakan dan kadarnya semua tergantung dari kemampuan suami dan keadaan istri. Bagaimanapun keadaan dan peran serta aktifitas istri, maka seorang istri tetap berhak mendapatkan tiga macam nafkah dasar ini. Kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya setiap hari, ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebesar 2 (dua) mud beras bagi suami yang mampu, dan 1 (satu) mud beras bagi suami yang tidak mampu. Untuk suami yang mampu, selain itu juga ditambah biaya lauk-pauk, biaya kecantikan dan kebersihan, biaya pengobatan, biaya pendidikan serta mencari pembantu untuk melayaninya.<sup>52</sup>

## **2. Keadaan Istri Yang Wajib diberi Nafkah Dan Yang Tidak Wajib diberi Nafkah**

Imam Syafi'i berkata jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seseorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak jika suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak pula menolak untuk masuk ke tempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur,

---

<sup>52</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'I. *Op.Cit.*, hlm. 431.

karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak si istri.

Imam Syafi'i berkata apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ke tempatnya, atau keluarga wanita itu mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangnya itu datang dari pihak suami sendiri.

Imam Syafi'i berkata Apabila istri menolak untuk masuk ke tempat suaminya lalu suami pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kecuali apabila keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan untuk masuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami di bebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ke tempat suaminya.

Imam Syafi'i berkata menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya seperti yang telah saya sebutkan, demikian pula dengan halnya pakaian.<sup>53</sup>

Dalam nafkah sebab perkawinan, istri berhak menerima nafkah dari suami apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu telah terjadi dan sah menurut Islam.
- b. Istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami.
- c. Mungkin dilakukan hubungan intim diantara keduanya.
- d. Istri bersedia tinggal di tempat yang ditentukan suami.
- e. Kedua belah pihak adalah ahlul istimta' (dapat melakukan hubungan badan secara normal).

Sedangkan menurut jumhur ulama', suami wajib memberi nafkah istrinya apabila:

- a. Istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, sekalipun belum dilakukan hubungan senggama.
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama, apabila istri itu masih kecil dan belum bisa disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya.

---

<sup>53</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umm. Ibid.* hlm. 432.



- c. Perkawinan suami istri tersebut memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan itu fasakh, menurut jumhur ulama' tidak wajib adanya nafkah karena nikah yang fasakh harus dibatalkan.
- d. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan tidak taat, seperti istri yang nusyuz maka suami tidak wajib membayar nafkahnya, apabila nusyuz datang dari pihak suami, maka istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya itu.<sup>54</sup>

Adanya ikatan suami istri adalah menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami istri itulah seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi istri-istri yang di bawah umur atau bagi istri yang berbuat nusyuz, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab-madzhab lain.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet; 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984, hlm, 184.